

IV. Penutup

Dalam hal pengaturan mengenai perjanjian waralaba ,prosedur pelaksanaan bisnis waralaba di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 yang kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan selanjutnya diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M.Dag/Per/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Namun demikian, pengaturan tersebut belum memadai, oleh karena itu mengenai perjanjian waralaba masih tunduk kepada Buku III KUH Perdata khususnya yang mengatur mengenai kebebasan berkontrak serta syarat-syarat sahnya perjanjian. Relasinya dengan HaKI dan perundang-undangan lainnya juga mendukung status hukum mengenai perjanjian waralaba. Sedangkan dari segi perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap pemilik waralaba dan pemilik waralaba seperti perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah perselisihan, sedangkan disini pemerintah belum mempunyai perlindungan hukum yang khusus secara preventif padahal pada perjanjian waralaba sangat dibutuhkan perlindungan hukum preventif untuk pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan, penulis berharap adanya perlindungan hukum preventif yang dibuat langsung oleh pemerintah. Sementara perlindungan hukum yang represif ditujukan untuk menyelesaikan perselisihan dari dua waralaba. Perlindungan hukum untuk pihak waralaba diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42/2007 tentang Waralaba dan diatur lebih khusus oleh Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 53 / M-DAG / PER / 8/2012 tentang Waralaba. Jadi, jika peraturan serta perlindungan hukum perjanjian waralaba sudah baik maka akan mendorong pula para pelaku waralaba dengan kemitraanya yang juga akan menjadi lebih baik.